
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
REKLAMASI SETELAH ADA USAHA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN**

Igun Nahan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI SETELAH ADA USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN

Oleh

IGUN NAHAN

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract :*The more limited revenues from petroleum and declining foreign aid, to make the government take policy measures to optimize reception is one of the natural resources, especially of mineral resources are still abundant. One of them is the mining sector, it is still a great contribution to the country in development financing. Problems on the mining sector is still rife in Indonesia is the problem did not commit an obligation to reclaim mining lands after exploration, both by businesses that have received permission Mining, moreover, which is categorized mining industry without permission (PETI). Things are interesting to study is a normative that is how the actual setting of post-mining reclamation obligations and how the aspect of legal liability. As we know that the reclamation of post-mining is an obligation that must be carried out by holders of IUP and IUPK as set out in Article 96 letter c of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and article 2, paragraph (1) Regulation No. 78 Year 2010 regarding Reclamation and Mine Closure. It is therefore important to monitor how the implementation of the post-mining reclamation by mine operators, so that environmental damage had occurred would be in eliminate. Oversight here of course is conducted by both the local government and central government, so that jointly supervise the implementation of the mining activities and the implementation of the post mining reclamation.*

Keywords :*Local Government, Mining Activities, Post Mining Reclamation.*

Abstrak : Semakin terbatasnya penerimaan dari minyak bumi dan menurunnya bantuan luar negeri, membuat pemerintah mengambil langkah kebijakan yaitu untuk melakukan optimalisasi penerimaan salah satu sumber daya alam terutama dari sumber daya mineral yang masih melimpah. Salah satunya adalah bidang pertambangan yang hingga saat ini masih memberikan kontribusi yang besar bagi negara dalam pembiayaan pembangunan. Permasalahan pada sektor pertambangan yang sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia adalah masalah tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan pasca eksplorasi, baik oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan izin Usaha Pertambangan, terlebih lagi yang memang termasuk kategori pelaku pertambangan tanpa izin (PETI). Hal yang inilah yang menarik untuk diteliti secara normatif yaitu bagaimana sebenarnya pengaturan tentang kewajiban reklamasi pasca tambang dan bagaimana pula aspek pertanggungjawaban hukumnya. Sebagaimana diketahui bahwa reklamasi pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 huruf c Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pasal 2 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Karena itu penting untuk diawasi bagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pengusaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akan dapat dieliminir. Pengawasan disini tentunya adalah yang dilakukan baik oleh Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tambang serta terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kegiatan Pertambangan, Reklamasi Pasca Penambangan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan yang dilaksanakannya melingkupi semua bidang. Pembangunan nasional merupakan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, dapat dilaksanakan antara lain melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya Negara diberikan kewajiban untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban lain kepada Negara untuk menggunakan sumber daya alam itu untuk kemakmuran rakyat. Apabila hal tersebut sebagai kewajiban Negara, maka pada sisi lain merupakan hal masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban itu merupakan amanat konstitusi, dan sebagai perwujudan tanggungjawab sosial dari Negara sebagai konsekwensi dari hak penguasaan Negara tersebut.

Pada awal dimulainya pembangunan, pembiayaan sebagian besar berasal dari eksploitasi sumber daya alam Minyak dan Gas, sumber daya hutan serta penjamanan dari luar negari. Kebutuhan akan modal untuk melaksanakan program – program pembangunan tentunya tidak akan dibiayai hanya dengan menggunakan Anggaran Belanja Dalam Negeri, terlebih bantuan luar negeri akan semakin sulit diperoleh.

Semakin terbatasnya penerimaan dari minyak bumi dan menurunnya bantuan luar negeri, membuat pemerintah mengambil langkah kebijakan yaitu untuk

melakukan optimalisasi penerimaan salah satu sumber daya alam terutama dari sumber daya mineral yang masih melimpah. Salah satunya adalah bidang pertambangan yang memang masih menjadi bidang usaha yang hingga saat ini 3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

masih memberikan kontribusi yang besar bagi Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Pembangunan Industri pada sektor usaha bidang pertambangan batubara adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa Negara dan bila di tinjau dari segi pula kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber – sumber energy dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dapat mengabaikan lingkungan dan akan mengakibatkan berbagai dampak negative yang terasa tidak saja dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa pembangunan berkelanjutan secara implisit juga mengandung arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam.

Kebijakan tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan sudah sejak lama menjadi isu dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Pelita III (TAP MPR NO. II /MPR/1978). Hal ini selain bermakna bahwa Pemerintah Indonesia telah menempatkan permasalahan lingkungan hidup sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, juga mengandung makna bahwa permasalahan lingkungan hidup haruslah mendapat perhatian secara serius dari seluruh komponen bangsa.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang lebih dikenal dengan Undang undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan sebagai pengganti dari Undang Undang sebelumnya

yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai aturan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Undang undang Nomor. 32 Tahun 2009 pada aspek norma hukumnya telah menetapkan adanya sanksi terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sanksi hukum dimaksud adalah hal yang sangat urgen dalam suatu undang-undang, oleh karena hanya dengan sanksilah suatu undang-undang memiliki energi untuk dilaksanakan.

Dalam Undang Undang Penelolaan Lingkungan Hidup menetapkan ada 3 (tiga) instrumen hukum dan sekaligus sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku perusakan lingkungan hidup, yaitu berupa sanksi hukum pidana, hukum perdata dan sanksi hukum administrasi. Ketiga bentuk sanksi hukum itu dalam perkembangan hukum sekarang ini, hampir mewarnai semua sanksi yang akan dikenakan kepada setiap pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk didalamnya Undang undang dalam bidang Pertambangan. Hal ini terlihat dapat dilihat pada Bab XXII dan Bab XXIII Undang Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hanya saja dalam penerapannya jenis sanksi tersebut terkesan sulit untuk dilaksanakan terutama terhadap kegiatan pertambangan dilakukan secara illegal.

Penambangan batu bara dan penambangan sumber daya alam lainnya pada satu sisi mendatangkan manfaat dari segi ekonomi, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Akibat dari adanya kegiatan penambangan yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak terkendali dengan tanpa mempedulikan persoalan kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, seperti misalnya bila terjadi hujan yang potensinya tinggi akan menjebabkan banjir, demikian juga bekas galian yang ditinggalkan akibat penambangan yang meninggalkan kawah besar, atau hamparan pasir dan tanah yang tandus, danau yang kering serta hutan menjadi gundul mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat memperihatinkan.

Pembangunan merupakan upaya sadar untuk megelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat . Dalam pelaksanaannya pembangunan harus berwawasan lingkungan, yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus secara bijaksana sehingga , Lingkungan hidup sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan serta dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi pendukung bagi kehidupan rakyat, bangsa serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Secara konstitusional dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah meletakkan landasan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang menyebutkan “ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan pasal 33 UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan secara yuridis herarkis dalam berbagai bentuk peraturan perundang - undangan. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, tidak boleh bertentangan dan saling mengorbankan, bahkan keduanya harus saling mendukung dan saling sejajar. Artinya perlu ditelaah lebih jauh, sampai dimanakah pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam tidak mengabaikan masalah pelestarian fungsi lingkuang hidup, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dan lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya akan dapat dimanfaatkan sampai generasi yang akan datang.

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan batubara misalnya, dengan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan sektor pertambangan ini selain menghasilkan devisa bagi negara, juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana serta terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut diatas, maka pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam termasuk sektor usaha bidang pertambangan (batu bara, emas, biji besi dan lain –lain), harus mengacu kepada Undang Undang Nomor

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau yang sering disebut juga dengan UU Minerba, beserta segenap peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta dengan serangkaian peraturan pelaksanaannya secara substansi disamping mengatur perizinan , prosedur, hak dan kewajiban juga mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan pasca kegiatan pertambangan yaitu berupa pemulihan fungsi lingkungan agar dapat dimanfaatkan dan terpeliharanya kelertarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta segenap aturan pelaksanaannya yang berwawasan lingkungan tidak akan dapat terwujud, apabila tidak di dukung oleh kesadaran hukum pelaku usaha pertambangan, dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksplorasi atau eksplorasi pertambangan. Permasalahan pada sektor pertambangan yang sampai saat ini masih marak terjadi di bumi nusantara ini adalah masalah tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan pasca eksplorasi, baik oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan izin Usaha Pertambangan, lebih-lebih lagi yang memang termasuk kategori pelaku pertambangan tanpa izin (PETI). Hal yang terakhir inilah yang menarik untuk diteliti secara normatif yaitu bagaimana sebenarnya pengaturan tentang kewajiban reklamasi pasca tambang dan bagaimana pula aspek pertanggungjawaban hukumnya ?

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Reklamasi Setelah Kegiatan Usaha Pertambangan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu berupa sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati, yang bila dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan sangat besar terhadap kehidupan penduduknya, baik itu menyangkut lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragama baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Enapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi, sumber daya mineral tersebut antara lain : minyak bumi, emas, batubara, perak timah, dan lain – lain. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan bahan galian, tetapi kegiatan- kegiatan penambangan selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama, terutama berubahnya estetika lingkungan, habitat flora dan fauna menjadi rusak, perburuan kualitas tanah, penurunan kualitas air atau penurunan permukaan air tanah, timbulnya lahan atau tanah yang tandus.

Sumber daya mineral yang berupa endapan bahan galian memiliki sifat khusus jika dibandingkan dengan sumber daya lain yaitu biasanya disebut waiting assets atau diusahakan ditambang, maka bahan galian tersebut tidak akan tumbuh atau tidak dapat diperbaharui kembali. Dengan kata lain industri pertambangan merupakan industri dasar tanpa daur, oleh karena itu di dalam mengusahakan industri pertambangan akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang serta terbatas, baik lokasi, jenis, jumlah maupun mutu materialnya. Keterbatasan tersebut di tambah lagi dengan usaha meningkatkan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola sumber daya mineral diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik di tinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal.

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang d andalkan pemerintah untuk mendatangkan devisa , selain itu juga menyediakan lapangan kerja dn bagi Kabupaten / kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi : eksplorasi, eksploitasi, pengulahan pemurnian, pengangkutan mineral / bahan

tambang. Pada sisi yang lain rawan terhadap pengrusakan lingkungan , tidak sedikit kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena kerusakan lingkungan terlebih penambangan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku atau kegiatan penambangan tanpa izin.

Dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara disebutkan bahwa kegiatan reklamasi adalah suatu kegiatan yang sepanjang tahapan usaha pertambangan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pasca tambang adalah suatu kegiatan bersifat terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh penambangan. Hal tersebut perlu diatur karena dalam kegiatan pertambangan dapat dikatakan hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karenanya setiap kegiatan pertambangan perlu diberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memulihkan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang telah mengalami kerusakan. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban bagi para pengusaha pertambangan untuk melakukan pemulihan kembali fungsi lingkungan berupa rekamasi dan pasca tambang oleh pemegang baik bagi pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 96 huruf (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “ pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang” serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “ reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi”.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi negara – negara yang kaya sumber daya mineral adalah maraknya pertambangan tanpa izin atau ilegal. Masalahnya pertambangan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi sering juga menjadi penyebab muncunya berbagai persoalan seperti kerusakan

lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan terjadi kemiskinan baru.

Menurut Iskandar Zulkarnain, dampak yang paling parah dari kegiatan pertambangan adalah terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti mercuri dan sianida. Pertambangan rakyat juga juga menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan karena mereka hanya mampu mengolah hasil tambang hingga 60 % saja, sisanya yang masih dalam bentuk bongkahan tanah akhir dibuang begitu saja kelingkungan sekitar.

Menyadari bahwa industri pertambangan adalah industri yang akan terus berkembang sejalan dengan semakin meningkatnya peradaban manusia, maka yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai industri yang dapat memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan usaha pertambangan berwawasan lingkungan dan berjangka panjang.

Kewajiban lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Pada Pasal 3 dimana dikatakan bahwa pelaksanaan reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 78 tahun 2010, paling sedikit memenuhi :

- a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

- c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;
- e. Memperhatikan nilai – nilai sosial dan budaya setempat;
- f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu hal yang berhubungan dengan tata cara baik itu Reklamasi dan Pascatambang maupun Rencananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2010 diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 yang akan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pemegang IUP (ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Rencana reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;
- c. Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi yang telah menyelesaikan kgiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencara pascatambang kepada Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangan masing-masing;
- d. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- e. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang di susun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- f. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus sesuai dengan :
 1. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 2. Sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 3. Kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Rencana reklamasi di susun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan di dalamnya dimuat untuk rencana masing – masing tahun serta dalam rencana tersebut paling sedikit memuat :
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah di tambang;
 - b. Rencana pembukaan lahan;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu;
 - d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir;
 - e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
 - h. Lahan diluar bekas tambang sebagaimana dimaksud meliputi;
 - a. Tempat penimbunan tanah penutup
 - b. Tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. Jalan;
 - d. Pabrik/ instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. Bangunan / instalasi sarana penunjang;
 - f. Kantor dan perumahan;
 - g. Pelabuhan khusus dan / atau
 - h. Lahan penimbunan dan / atau pengendapan tailing.
 - i. Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sementara itu untuk rencana pascatambang harus memuat :

- a. Profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. Deskripsi kegiatan pertambangan;
- c. Rona lingkungan akhir lahan pertambangan;
- d. Program pascatambang, meliputi : reklamasi pada lahan bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan;

- e. Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. Kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. Rencana biaya pascatambang.

Pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah, instansi pemerintah provinsi dan / atau instansi pemerintah kabupaten / kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

Namun bilamana pelaku usaha baik berbentuk badan usaha maupun pertambangan rakyat tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pelaku yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 156 Undang Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan yang menyatakan bahwa ‘ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 48 , Pasal 67 ayat(1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak tp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

B. Masalah pertanggungjawaban pelaku usaha pertambangan tanpa izin (PETI) yang tidak melakukan reklamasi pasca pertambangan

Pembahasan tentang siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang yang dilakukan secara illegal atau tanpa izin . Tentunya harus dimulai dari suatu kerangka pemikiran tentang konsep pengelolaan pertambangan itu sendiri.

Menurut Sudradjat, cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan yang usaha yang bersifat zero value sebagai akibat dari kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria dan kaidah-kaidah yang benar.

Adalah anggapan yang segera harus diakhiri, dengan cara melakukan penataan konsep pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar.Sementara itu menurut Iskandar Zulkarnain salah satu faktor penyebab terjadinya pertambangan ilegal (tanpa izin) adalah keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara yang sulit diterapkan dilapangan. Pemerintah memperlakukan sama antara pertambangan rakyat dengan perusahaan, dimana masyarakat harus juga mengajukan izin pertambangan dan juga diberikan kewajiban melakukan reklamasi, walaupun bersama Pemerintah Daerah.

Hal inilah yang menyebabkan kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat sering kali tanpa izin. Mereka juga tidak memperdulikan aspek lingkungan ataupun keselamatan kerja, apalagi perbaikan lingkungan pascatambang. Pertambangan tersebut juga tidak menjamin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal dan pekerja justru berasal dari luar daerah.

Keberadaan pertambangan tanpa izin telah memperburuk gambaran kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini juga berimbas pada perusahaan – perusahaan juga bertanggungjawab terkena dampak tertuding menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Akibat lebih jauh lagi, perusahaan – perusahaan yang bertanggung jawab tersebut pun diperlakukan sama, dimana tentunya hal demikian menimbulkan ketidakadilan.

Namun disisi lain, menurut ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), “ tetap perlu dicermati bahwa masih banyak juga pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pascatambang secara benar dan tepat atau bahkan belum melakukan sama sekali, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi secara masif di daerah.

Sementara pemerintah daerah selaku pengawas belum sepenuhnya atau paling tidak belum memenuhi arti pentingnya dari kegiatan reklamasi lahan pascatambang serta belum secara optimal menjalankan pengawasannya dengan berbagai faktor penyebabnya. Disamping itu disini kalau melihat dari pelaksanaan terjadi bias antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sejak berlangsungnya otonomi pemerintahan daerah. Pengawasan pusat seolah-olah menjaid terputus bahkan seakan – akan tidak ada di pemerintah daerah karena adanya asas dekonsentrasi di daerah.

Dalam beberapa kasus yang terungkap di media masa, muncul sejumlah persoalan yang mengiringi kegiatan usaha pertambangan diantaranya :

1. Terkorbankannya pemilik lahan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi disebabkan selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, juga karena faktor budaya dan adat istiadat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat.

2. Kerusakan lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Untuk mengambil bahan galian tertentu, dilakukan dengan melaksanakan penggalian. Artinya akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara geologis dalam pembentukannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu.

3. Ketimpangan sosial

Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil dimana keberadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat pendidikan umumnya hanya tamatan SD, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Di pihak lain kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah sampai tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak belakang dengan masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung.

Disamping menggunakan pendekatan dengan konsep pengelolaan pertambangan sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, pendekatan lainnya yaitu melalui suatu kebijakan tentang pengelolaan lingkungan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Ketersediaan sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumber daya alam terus meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber daya alam dan teknologi kedalam proses pembangunan untuk menjamin generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Sehubungan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pertambangan meliputi :

1. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perlindungan dan pemulihian keanekaragaman hayati;
3. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan bantuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya;
4. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
5. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan;
6. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan lingkungan berlandaskan pada manajemen lingkungan dan tergantung pada tinggi orientasi. Orientasi kebijakan lingkungan yang umum dikenal adalah orientasi kebijakan memenuhi peraturan lingkungan (compliance oriented) dan yang berusaha melebihi standar peraturan tersebut.

Kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan peraturan perundang – undangan merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan. Oleh karenanya

pengelolaan lingkungan ditujukan kepada pelaku dan perbuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan dalam semua sektor. Jadi dengan demikian istilah lingkungan tidak boleh di obral sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi harus ramah lingkungan, jadi tidak perlu ada teknologi lingkungan, karena teknologi memang sudah harus ramah lingkungan.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 1453.K/29 / MEM/2000 meliputi:

1.Pendekatan teknologi

Pada pendekatan teknologi ini menghendaki semua cara / teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang direncanakan / diperlukan untuk mencegah / mengurangi / menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelstarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan dan bahkan untuk memperbaiki / meningkatkan daya dukungnya seperti :

- a. Pencegahan erosi. Longsoran dan sedimentasi dengan penghijauan dan terasering;
- b. Penggunaan lahan secara terencana dengan memperhatikan konservasi lahan;
- c. Mengurangi terjadinya pencemaran pantai laut, apabila lokasi kegiatan terletak di tepi pantai;
- d. Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiatan untuk menahan lumpur oleh aliran permukaan;
- e. Membuat cek dam dan turap;
- f. Penimbunan kembali lubang – lubang bekas tambang;
- g. Penataan lahan

2.Pendekatan Ekonomi Sosial Budaya

Pada pendekatan ini akan terlihat bahwa semua bantuan dan kerjasama aparatur pemerintah terkait yang diperlukan oleh pemprakarsa untuk menanggulangi dampak-dampak lingkungan kegiatan pertambangan di tinjau dari segi biaya, kemudahan, sosial ekonomi misalnya :

- a. Bantuan biaya dan kemudahan untuk operasi pengelolaan lingkungan :
 1. Kemudahan / keringan bea masuk pengadaan peralatan;
 2. Keringan syarat pinjaman / kredit bank;
 3. Kebijaksanaan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya.
- b. Penanggulangan masalah sosial ,ekonomi dan sosial budaya, antara lain :
 1. Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-cara yang tepat
 2. Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya;
 3. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan pola kehidupan dan sumber penghidupan;
 4. Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila perlu di dahului dengan latihan kepertamplilan;
 5. Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yang di kerematkan masyarakat.

3.Pendekatan Institusi

Pada bagian ini dirinci kegiatan setiap instansi / badan / lembaga lain yang terlibat/ perlu dilibatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penanggulangan dampak rencana kegiatan pertambangan umum di tinjau dari segi kewenangan, tanggungjawab dan keterkaitan antar instansi / badan / lembaga, misalnya:

- a. Pengembangan mekanisme kerjasama/ koordinasi antar instansi Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan lingkungan;
- b. Pengawasan baik intern maupun ekstern yang meliputi pengawasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat;
- c. Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru.

Pada sudut pandang atau kalau dikaji secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak bagi masyarakat sedangkan bagi pemerintah daerah sebagai sumber peningkatan Pendapatan Ssebagai

sumber peningkatan Pendapatan Asli Negara bahkan negara sebagai salah satu sumber pendapatan penerimaan negara melalui pajak atau distribusi dan pendapatan lainnya. Namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Menurut Dyahwani, berdasarkan perhitungan pendapatan yang diperoleh serta biaya kerug sebagai salah satu sumber pendapatan penerimaan negara melalui pajak atau distribusi dan pendapatan lainnya. Namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Lebih lanjut dikatakan berdasarkan perhitungan pendapatan yang diperoleh serta biaya kerugian lingkungan yang ada maka diperoleh nilai perbandingan sebesar 0.67. Angka ini menunjukkan bahwa nilai pendapatan tiap tahun yang diperoleh dari kegiatan pertambangan pasir misalnya sesungguh sangat kecil dan tidak sebanding dengan total kerugian lingkungan yang terjadi. Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan pemulihan dari tanah kritis dan mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segi biaya, tenaga dan waktu.

Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi. Jadi persoalan tentang masalah lingkungan tetap akan terjadi walaupun kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga didalamnya kegiatan –kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan tanpa mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Persoalan sah atau legal dan tidak sah atau illegal hanyalah hal yang bersifat administrasi saja, tetapi pokok persoalannya adalah bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan sebagai akibat eksplorasi sumber daya alam. Jadi oleh karena itu apapun bentuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha baik legal maupun illegal persoalan kerusakan lingkungan dan pemulihannya kembali lingkungan itu baik melalui rehabilitasi maupun dengan cara reklamasi ataupun cara lain yang dipergunakan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan tetap menjadi tanggungjawab negara sebagai penguasa dalam arti yang luas. Terlepas dari kegiatan

usaha pertambangan memiliki dampak yang baik bagi kelangsungan pembangunan Negara maupun daerah serta kehidupan perekonomian masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan sah atau legal ataupun tidak sah atau illegal pada kegiatan pertambangan yang bersifat mengeksplorasi Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh Negara, itu sesungguhnya hanya persoalan administrasi saja, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah dengan adanya kegiatan pertambangan itu akan berdampak pada masalah kerusakan lingkungan, untuk itu negara memiliki tanggungjawab untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan itu .

Sebagaimana diketahui bahwa reklamasi pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 huruf c Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pasal 2 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Karena itu penting untuk diawasi bagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pengusaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akan dapat dieliminir. Pengawasan disini tentunya adalah yang dilakukan baik oleh Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tambang serta terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Achmad Faishal, 2016, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Emil Salim, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta.

- Iskandar,2015, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam kebijakan Pemeliharaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mirhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum.
- Nanik TRIhastuti, 2013, *Hukum Kontak Karya*, Setara Perss, Malang, 2013
- Salim, 2007, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2012, *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi,2009, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukandarumi, 1999, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era baru Hukum Pertambangan Bawah Rezin UU Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomot 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.